



JH Ius Quia Iustum is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. Which Permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited

# Akuntabilitas Penegakan Hukum Terhadap Aparat Kepolisian yang Melakukan Tindak Kekerasan

Ismail, Fakhris Lutfianto Hapsoro, dan Andi Muhammad Rezaldy  
Universitas Bung Karno Jakarta Indonesia  
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM Jakarta Indonesia  
Divisi Hukum Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS) Jakarta  
Indonesia  
Jl. Pegangsaan Timur No. 17A Menteng Jakarta Pusat 10310 Indonesia  
Jl. Kramat Raya No. 25 Senen Jakarta Pusat 10420 Indonesia  
Jl. Kramat II No. 7 Senen Jakarta Pusat 10420 Indonesia  
[ubkismail@gmail.com](mailto:ubkismail@gmail.com); [fakhrislutfianto@iblam.ac.id](mailto:fakhrislutfianto@iblam.ac.id); [andirezaldy@kontras.org](mailto:andirezaldy@kontras.org)

Received: 23 Juli 2022; Accepted: 5 Juni 2023; Published: 26 Oktober 2023  
DOI: 10.20885/iustum.vol30.iss3.art7

## Abstract

*Over the past few years, police violence has often occurred when providing security at mass demonstrations, as well as during arrests and investigations. This research discusses whether law enforcement by law enforcers who commit violence in carrying out their duties is in accordance with the values of justice, and what ideal law enforcement is for enforcers who commit violence in carrying out their duties. Through this sociological juridical research, the author uncovered two things, namely first, the implementation of law enforcement by law enforcers who commit violence does not apply the values of dignified justice. Second, ideal law enforcement for enforcers who commit violence in carrying out their duties has three indicators, namely, every victim must have the opportunity to exercise their rights and receive a fair and effective trial; victims including their relatives and dependents must receive effective remedies, which include restitution, compensation, and rehabilitation; and the elimination of impunity.*

*Keywords: Accountability, Law Enforcement, Police, Violence.*

## Abstrak

Selama beberapa tahun ini, kekerasan polisi kerap terjadi ketika melakukan pengamanan di kegiatan aksi massa, maupun dalam melakukan penangkapan dan penyidikan. Penelitian ini membahas apakah penegakan hukum oleh penegak hukum yang melakukan kekerasan dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan nilai-nilai keadilan, dan bagaimana penegakan hukum yang ideal untuk para penegak yang melakukan kekerasan dalam menjalankan tugasnya. Melalui metode penelitian yuridis sosiologis ini, penulis menemukan dua hal, yaitu *pertama*, implementasi penegakan hukum oleh penegak hukum yang melakukan kekerasan tidak menerapkan nilai-nilai keadilan yang bermartabat. *Kedua*, penegakan hukum yang ideal untuk para penegak yang melakukan kekerasan dalam menjalankan tugasnya memiliki tiga indikator, yaitu setiap korban harus memiliki kesempatan untuk menggunakan hak mereka dan menerima pengadilan yang adil dan efektif (*fair trial*), korban termasuk kerabat dan tanggungannya harus mendapatkan pemulihan yang efektif, yang mencakup restitusi, kompensasi, dan rehabilitasi, dan penghapusan impunitas.

Kata Kunci: Akuntabilitas; Kepolisian; Penegakan Hukum; Tindak Kekerasan

## Pendahuluan

Pasca Orde Baru, Kepolisian Negara Republik Indonesia telah mengalami kemajuan penting dengan menjadi badan yang independen karena memisahkan diri dengan Angkatan Bersenjata.<sup>1</sup> Sejumlah reformasi legislasi dan struktural pun telah dilakukan untuk memperkuat efektivitas polisi dalam mencegah dan mendeteksi kejahatan, menjaga ketertiban umum, dan menegakkan norma hukum.<sup>2</sup> Dengan adanya sejumlah reformasi tersebut, seluruh bidang di dalam tubuh Polri menjadi lebih tertata sehingga tujuan kepolisian untuk melindungi, mengayomi, serta melayani masyarakat dapat berjalan lebih optimal.<sup>3</sup> Lebih dari itu, sejumlah bagian dalam lembaga kepolisian telah mendapatkan pelatihan hukum serta standar Hak Asasi Manusia (HAM) internasional. Prakarsa perpolisian masyarakat juga telah dilaksanakan guna mengembangkan profesionalisme polisi dan akuntabilitas kepada masyarakat.<sup>4</sup>

Meskipun terdapat perubahan yang positif, hingga saat ini, penulis kerap menjumpai praktik aparat kepolisian yang melakukan tindak kekerasan kepada masyarakat sipil. Indriyanto Seno Adji, Pakar Hukum Pidana mengemukakan bahwa perilaku tersebut merupakan budaya aparat kepolisian terutama dalam melakukan penyidikan untuk mendapatkan pengakuan terdakwa.<sup>5</sup> Berdasarkan catatan Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), dalam rentang waktu Juli 2019 hingga 2021, terdapat 543 peristiwa kasus penembakan dengan 683 orang luka-luka, dan sebanyak 287 orang tewas.<sup>6</sup> Pada massa aksi 23-25 September 2019, KontraS menerima sekitar 125 laporan

---

<sup>1</sup> Ni'matul Huda, "Hak Politik Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasca Reformasi," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 21, No. 2, 2014, hlm. 203–226, <https://journal.uin.ac.id/index.php/IUSTUM/article/download/4552/4018>.

<sup>2</sup> Gandung Sardjito, "Tindakan Polri dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan di Wilayah Hukum Polwiltabes Semarang", Tesis, Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro, 2008, hlm. 1-3. [http://eprints.undip.ac.id/17450/1/Gandung\\_Sardjito.pdf](http://eprints.undip.ac.id/17450/1/Gandung_Sardjito.pdf).

<sup>3</sup> Aulia Nur Wihdlatil Aini, Abdul Muntholib, dan Andy Suryadi, "Dinamika Integrasi dan Pemisah POLRI dari ABRI Tahun 1961-2002," *Journal of Indonesian History*, Vol. 8, No. 2, 2019, hlm. 105–112, <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/jih/article/download/36973/15233>.

<sup>4</sup> Amnesty International, *Urusan yang Belum Selesai: Akuntabilitas Polisi di Indonesia*, Jakarta, 2009) <https://www.amnesty.org/en/wp-content/uploads/2021/06/asa210142009in.pdf>.

<sup>5</sup> Indriyanto Seno Adji, *Penyiksaan dan HAM dalam Perspektif KUHAP*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1998, hlm. 4.

<sup>6</sup> Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), "Praktik *Extrajudicial Killing* Kembali Terjadi Usut Tuntas Pembunuhan Terhadap Deki Susanto di Solok Selatan," diakses pada 10 Februari 2021, <https://kontras.org/2021/02/03/praktik-extrajudicial-killing-kembali-terjadi-usut-tuntas-pembunuhan-terhadap-deki-susanto-di-solok-selatan/>.

pengaduan mengenai kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian yang mengakibatkan luka-luka pada demonstran.<sup>7</sup> KontraS juga menemukan sekitar 30 peserta massa aksi yang ditahan di Polda Metro Jaya dengan kondisi yang tidak dapat dijelaskan karena keterbatasan informasi yang diberikan oleh pihak kepolisian kepada pendamping hukum.<sup>8</sup> Pada April hingga Agustus 2020, KontraS mencatat ada sekitar 13 orang yang menjadi korban dari 5 peristiwa.<sup>9</sup> Kekerasan yang dilakukan oleh anggota kepolisian tidak hanya mengakibatkan luka-luka atau penahanan tanpa memenuhi prosedur, sepanjang Agustus 2020 hingga Januari 2021, KontraS menemukan adanya empat korban yang tewas akibat kekerasan yang dilakukan oleh anggota kepolisian.

Kekerasan oleh aparat kepolisian di atas merupakan sebuah ironi, karena ketentuan hukum acara pidana dimaksudkan untuk melindungi tersangka dari tindakan aparat kepolisian yang sewenang-wenang.<sup>10</sup> Sebagaimana hak-hak tersangka yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, misalnya, Pasal 52 KUHAP memberikan hak kepada tersangka untuk memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik dan Pasal 54 KUHAP yang memberikan hak untuk mendapatkan bantuan hukum. Hak-hak terkait perlindungan dari kekerasan aparat kepolisian juga diatur di dalam ketentuan-ketentuan hukum internasional, seperti *United Nations Code of Conduct for Law Enforcement Officials, Declaration on Enforced Disappearance, Victims Declaration, Principles on Summary Execution, Principles on Force & Firearm*. Meskipun begitu, hak-hak tersebut kerap diabaikan oleh aparat kepolisian sehingga tersangka mengalami ketakutan, luka-luka, bahkan kematian.

---

<sup>7</sup> Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), “Pemutakhiran Data Pengaduan *Online* dan Temuan KontraS atas Kekerasan oleh Anggota Kepolisian Terhadap Massa Aksi 23-25 September 2019,” diakses pada 10 Februari 2021, <https://kontras.org/2019/10/21/pemutakhiran-data-pengaduan-online-dan-temuan-kontras-atas-kekerasan-oleh-anggota-kepolisian-terhadap-massa-aksi-23-25-september-2019/>.

<sup>8</sup> *Ibid.*

<sup>9</sup> Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), “Penyiksaan Merupakan Tindak Kejahatan Proses dan Adili Secara Pidana Anggota Polisi yang Melakukan Penyiksaan,” diakses pada 10 Februari 2021, <https://kontras.org/2020/08/12/penyiksaan-merupakan-tindak-kejahatan-proses-dan-adili-secara-pidana-anggota-polisi-yang-melakukan-penyiksaan/>.

<sup>10</sup> Agus Raharjo, dan Angkasa, “Perlindungan Hukum Terhadap Tersangka dalam Penyidikan dari Kekerasan Penyidik di Kepolisian Resort Banyumas,” *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 23, No. 1, 2011, hlm. 77–97, <https://doi.org/10.22146/jmh.16202>

Secara normatif, penegakan hukum atas tindakan kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian dapat dilihat pada Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pertanyaannya, apakah konsep penegakan hukum yang diatur di dalam peraturan tersebut sudah mencerminkan keadilan bagi para korban kekerasan?

Penelitian mengenai kekerasan kepolisian telah dilakukan sebelumnya oleh beberapa peneliti, yaitu, *pertama*, Carol A. Archbold dalam *Journal Policing: A Journal of Policy and Practice* dengan judul “*Police Accountability in the USA: Gaining Traction or Spinning Wheels?*” pada 2021. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa dalam perbaikan akuntabilitas kepolisian di Amerika Serikat masih terhambat oleh beberapa faktor, yaitu kurangnya finansial, kurangnya dukungan dari pemerintah federal dan serikat polisi.<sup>11</sup> Beda dengan penelitian ini adalah penelitian ini lebih fokus kepada akuntabilitas kepolisian di Indonesia.

*Kedua*, penelitian berjudul penelitian berjudul “*Police Violence and Associations With Public Perceptions of the Police*” oleh Ashley N. Jackson, Lisa Fedian, Jordan DeVyIder, dan Richard P. Barth di dalam *Journal of the Society Work and Research*. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa dengan adanya tindak kekerasan kepolisian mempengaruhi stigma kepolisian di masyarakat.<sup>12</sup> Beda dengan penelitian ini adalah penelitian ini lebih fokus terhadap penegakan hukum aparat kepolisian yang melakukan kekerasan.

*Ketiga*, GBD 2019 *Police Violence US Subnational Collaborators* yang menulis “*Fatal Police Violence by Race and State in the USA, 1980-2019: a Network Meta-Regresion*” dalam *The Lancet*. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa meskipun banyak ditemukan korban yang meninggal dunia akibat kekerasan

---

<sup>11</sup> Carol A. Archbold, “Police Accountability in the USA: Gaining Traction or Spinning Wheels?”, *Policing: A Journal of Policy and Practice*, Vol. 15, Issue 3, September 2021, hlm. 1665-1683, <https://doi.org/10.1093/police/paab033>.

<sup>12</sup> Ashley N. Jackson, Lisa Fedian, Jordan DeVyIder, and Richard P. Barth, “Police Violence and Associations With Public Perceptions of the Police”, *Journal of the Society Work and Research*, Vol. 12, No. 2, Summer 2021, hlm. 303-325, <https://www.journals.uchicago.edu/doi/epdf/10.1086/711683>.

polisi di Amerika Serikat, namun tingkat pelaporannya sangat rendah.<sup>13</sup> Beda dengan penelitian ini adalah, penelitian ini lebih fokus terhadap penegakan hukum aparat kepolisian yang melakukan kekerasan di Indonesia.

### **Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini dibatasi dengan dua rumusan masalah, yaitu: *pertama*, apakah penegakan hukum oleh penegak hukum yang melakukan kekerasan dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan nilai-nilai keadilan? *Kedua*, bagaimana penegakan hukum yang ideal untuk para penegak yang melakukan kekerasan dalam menjalankan tugasnya?

### **Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengelaborasi akuntabilitas penegakkan hukum terhadap aparat kepolisian yang melakukan kekerasan dalam menjalankan tugasnya.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode yuridis sosiologis, atau biasa yang dikenal dengan *socio-legal*. Alasan penulis menggunakan pendekatan *secara socio-legal* karena penulis membahas tentang bentuk akuntabilitas kepolisian, baik secara normatif maupun sosiologis. Secara normatif, tulisan ini menelusuri mekanisme akuntabilitas yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan internal kepolisian yang berlaku. Secara sosiologis, penelitian ini menelusuri aspek-aspek sosiologis yang menjadi faktor dari wujud akuntabilitas kepolisian saat ini.

### **Hasil Penelitian dan Pembahasan**

#### **Implementasi Nilai-Nilai Keadilan dalam Penegakan Hukum terhadap Aparat Kepolisian yang Melakukan Kekerasan**

Merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, jika seorang anggota kepolisian melanggar hal-hal yang telah ditetapkan di dalam Peraturan

---

<sup>13</sup> GBD 2019 Police Violence US Subnational Collaborators, "Fatal Police Violence by Race and State in the USA, 1980-2019: a Network Meta-Regression" *The Lancet*, Vol. 398, Issue 10307, 2021, hlm. 1239-1255, [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(21\)01609-3](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(21)01609-3).

Disiplin, termasuk menyalahgunakan wewenang, anggota kepolisian tersebut dapat diberi penghukuman disipliner yang dikeluarkan oleh atasan polisi yang memiliki kewenangan untuk menghukum, atau yang disebut dengan Ankum.<sup>14</sup> Untuk menjatuhkan hukuman disiplin kepada anggota kepolisian yang melanggar Peraturan Disiplin, anggota kepolisian tersebut harus mengikuti sidang disiplin yang diselenggarakan oleh Ankum paling lambat 30 hari setelah menerima berkas pemeriksaan pendahuluan dari Propam.<sup>15</sup>

Adapun hukuman yang diberikan bermacam-macam, seperti penundaan mengikuti sekolah paling lama satu tahun, penundaan kenaikan gaji berkala, penundaan kenaikan pangkat paling lama satu tahun, mutasi yang bersifat demosi, pembebasan dari jabatan, dan penempatan dalam tempat khusus paling lama 21 hari.<sup>16</sup> Perintah penahanan dapat diperberat menjadi 28 hari apabila pelanggaran dilakukan ketika negara atau wilayah tempat bertugas dalam keadaan darurat, dalam operasi khusus kepolisian, atau dalam kondisi siaga.<sup>17</sup> Meskipun begitu, anggota kepolisian yang dijatuhkan hukuman disiplin memiliki hak untuk mengajukan keberatan dengan tenggang waktu paling lambat 14 hari setelah menerima putusan hukuman disiplin.<sup>18</sup>

Kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian bukan hanya termasuk sebagai pelanggaran disiplin atau kode etik, tetapi juga termasuk sebagai tindak pidana. Secara normatif, anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana dapat diproses secara pidana,<sup>19</sup> dan diadili melalui peradilan umum sebagaimana yang telah ditegaskan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum Bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Selain mendapatkan hukuman melalui peradilan, anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana juga diberikan sanksi Kode Etik Profesi Polri (KEPP), dimana tindak pidana terlebih dahulu dibuktikan melalui proses peradilan

---

<sup>14</sup> Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2, 2003).

<sup>15</sup> Pasal 23 PP Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

<sup>16</sup> Pasal 9 dan Pasal 33 PP Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

<sup>17</sup> Pasal 10 PP Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

<sup>18</sup> Pasal 30 PP Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

<sup>19</sup> Pasal 12 ayat (1) PP Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

umum sampai dengan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap.<sup>20</sup> Penjatuhan sanksi KEPP tersebut tidak menghapuskan tuntutan pidana dan/atau perdata.<sup>21</sup>

Pertanyaannya, apakah prosedur penegakan hukum di atas telah menerapkan nilai-nilai keadilan kepada korban? Sebelum menjawab itu, Penulis menjabarkan terlebih dahulu bagaimana teori keadilan bermartabat menurut Teguh Prasetyo. Alasan menggunakan teori keadilan bermartabat adalah, melihat tujuan keadilan bermartabat yakni memanusiakan manusia merupakan tujuan yang seharusnya juga dicapai oleh penegak hukum dalam memanusiakan manusia, alih-alih menjadi korban kekerasan dari aparat penegak hukum.

Secara teoretis, Teguh Prasetyo menjabarkan teori keadilan bermartabat sebagai suatu teori hukum yang membahas mengenai keadilan berlandaskan kaidah dan asas-asas hukum yang berlaku di dalam suatu sistem hukum, dalam hal ini sistem hukum yang dimaksud, yaitu sistem hukum positif Indonesia atau sistem hukum berdasarkan Pancasila.<sup>22</sup> Ahli Filsafat Hukum tersebut menjelaskan bahwa Pancasila berisi etik, nilai-nilai tertinggi yang dijunjung tinggi, termasuk etika yang dijadikan sebagai landasan moral untuk memberikan jalan bagi penyelenggaraan negara.<sup>23</sup>

Teguh Prasetyo memandang keadilan bermartabat sebagai suatu *grand theory* hukum yang menjadikan sistem hukum Pancasila sebagai postulat dasar tertinggi. Maksudnya, sistem hukum Pancasila adalah sistem hukum yang bermartabat karena berbasis pada jiwa bangsa (*volksgeist*) sekaligus menjadi sumber dari segala sumber hukum dalam penyelenggaraan negara. Pancasila dijadikan sebagai sumber dari segala sumber inspirasi yuridis untuk menjadikan etika, khususnya etika penegakan hukum sebagai manifestasi paling konkret dari konsep negara hukum yang dapat menciptakan masyarakat bermartabat.

Teori keadilan bermartabat berasal-usul dari terik menarik antara *lex eterna* (arus atas) dan *volksgeist* (arus bawah), dalam memahami hukum sebagai usaha

---

<sup>20</sup> Pasal 22 Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 608, 2011).

<sup>21</sup> Pasal 28 ayat (2) Perkapolri Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia

<sup>22</sup> Teguh Prasetyo, *Keadilan Bermartabat Perspektif Teori Hukum*, Cetakan Kedua, Nusa Media, Bandung, 2015, hlm. 43.

<sup>23</sup> *Ibid.*

untuk mendekati pikiran Tuhan menurut sistem hukum berdasarkan Pancasila. Teori keadilan bermartabat menggunakan pendekatan hukum sebagai filsafat hukum, teori hukum, dogmatik hukum maupun hukum dan praktik hukum, berdialektika secara sistematis. Tujuan hukum dalam teori keadilan bermartabat menekankan pada keadilan yang dimaknai sebagai tercapainya hukum yang memanusiakan manusia.<sup>24</sup> Tujuan ini yang tidak dipenuhi dalam penegakan hukum terhadap aparat kepolisian yang melakukan kekerasan.

Merujuk pada catatan KontraS 2020-2021, terdapat beberapa bentuk-bentuk kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian, yaitu penangkapan yang cacat secara prosedural, intimidasi, dan penganiayaan yang menyebabkan masyarakat sipil mengalami luka-luka, bahkan kematian. Penangkapan yang cacat secara prosedural acap kali terjadi ketika adanya aksi massa, sebagaimana penangkapan yang dilakukan kepada para peserta aksi massa yang menolak revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan *Omnibus Law*. Pada aksi massa penolakan revisi Undang-Undang KPK, selain terjadi penangkapan yang cacat secara prosedural, Amin Multazam Lubis, Koordinator Badan Pekerja KontraS Sumatera Utara mengatakan bahwa ada sebanyak 55 peserta aksi massa penolakan revisi Undang-Undang KPK yang mendapatkan penganiayaan saat ditangkap.<sup>25</sup> Pada aksi penolakan *Omnibus Law* di beberapa kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Makassar, Jambi, Yogyakarta, Medan, Lampung, dan Malang, sepanjang aksi sejak 6 Oktober hingga 22 Oktober 2020, KontraS mencatat bahwa aparat kepolisian kerap menangkap, merepresi secara brutal dan menganiaya para peserta aksi setelah ditangkap.<sup>26</sup> Represi secara brutal terlihat jelas ketika aparat kepolisian menyerang mobil ambulans sekaligus memukul relawan medis untuk mengakui bahwa ambulans berisi batu, merampas gawai para jurnalis saat

---

<sup>24</sup> Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barakatullah, *Ilmu Hukum dan Filsafat Hukum, Studi Pemikiran Ahli Hukum Sepanjang Zaman*, Cetakan Keempat, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2011, hlm., 21.

<sup>25</sup> Mei Leandha and Syailendra Persada, "Rusuh Demo Mahasiswa di Medan, KontraS: Polisi Arogan," *Tempo.Co*, diakses pada 12 Februari 2021, <https://nasional.tempo.co/read/1252680/rusuh-demo-mahasiswa-di-medan-kontras-polisi-arogan/full&view=ok>.

<sup>26</sup> Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), "Temuan Tindakan Kekerasan Aparat & Pembungkaman Negara terhadap Aksi-Aksi Protes Menolak *Omnibus Law* di Berbagai Wilayah," diakses pada 12 Februari 2021, <https://kontras.org/2020/10/25/temuan-tindakan-kekerasan-aparat-pembungkaman-negara-terhadap-aksi-aksi-protes-menolak-omnibus-law-di-berbagai-wilayah/>.

mendokumentasikan kegiatan aksi, melakukan penangkapan yang disertai dengan tindak kekerasan hingga korban mengalami luka-luka dan memar.<sup>27</sup>

Penangkapan yang cacat secara prosedural dan penganiayaan tidak hanya terjadi ketika aksi massa berlangsung, kesewenang-wenangan aparat kepolisian tersebut juga ditemukan di luar kegiatan aksi massa. Pada April hingga Agustus 2020, KontraS mencatat ada lima kasus penangkapan dan penganiayaan yang dilakukan oleh aparat kepolisian dalam proses penegakan hukum. *Pertama*, dugaan praktik penganiayaan dalam kasus penangkapan di Tangerang, dimana pada 9 April 2020, sekitar 10 orang polisi dari Polres Tangerang datang menemui Muhammad Riski Riyanto dan Rio Imanuel Adolf tanpa menunjukkan surat penangkapan. Ketika aparat kepolisian membawa Riski dan Rio, mereka dipukul, ditendang, diborgol pakai kabel *tie* hingga darah membeku dan tangan membengkak. Lebih lanjut, kedua korban dipukul dengan besi di beberapa bagian tubuh dan kepala kedua korban dibungkus dengan plastik hingga tidak dapat sadarkan diri. Terkait dengan peristiwa tersebut, KontraS dan LBH Jakarta telah melaporkan peristiwa tersebut, namun tidak ada perkembangan lebih lanjut mengenai laporan tersebut.<sup>28</sup>

*Kedua*, kasus penangkapan terhadap 9 orang pemuda Desa Batu Cermin, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur pada 11 April 2020, dimana para pemuda tersebut didatangi oleh sejumlah anggota Polres Manggarai Barat yang sedang berpatroli, pihak kepolisian kemudian membubarkan sekelompok pemuda tersebut, dimana pada saat proses pembubaran beberapa orang menjelaskan kepada pihak kepolisian terkait alasan mereka tidak dapat pulang ke rumah masing-masing. Pihak kepolisian kemudian langsung membawa para pemuda tersebut ke Polres Manggarai Barat, dimana setelah dibawa ke Polres, para pemuda tersebut kemudian dianiaya oleh beberapa orang anggota Polres hingga mengalami luka-luka. Setelah dianiaya, pihak kepolisian mengembalikan para pemuda tersebut ke Pendopo Desa.<sup>29</sup>

---

<sup>27</sup> *Ibid.*

<sup>28</sup> Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), “Penyiksaan Merupakan Tindak Kejahatan Proses an Adili Secara Pidana Anggota Polisi yang Melakukan Penyiksaan”, diakses pada 10 Februari 2021, <https://kontras.org/2020/08/12/penyiksaan-merupakan-tindak-kejahatan-proses-dan-adili-secara-pidana-anggota-polisi-yang-melakukan-penyiksaan/>

<sup>29</sup> *Ibid.*

*Ketiga*, dugaan kasus penyiksaan terhadap EF (anak dibawah umur). Peristiwa tersebut terjadi pada 26 April 2020. Berawal dengan peristiwa pengeroyokan terhadap salah seorang anggota Polri pada 22 April 2020, pasca peristiwa tersebut pada 26 April 2020 pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap EF yang diduga mengalami praktik penyiksaan agar EF mengakui tindakan pengeroyokan tersebut. Ternyata, akhirnya diketahui bahwa pelaku pengeroyokan terhadap salah seorang anggota kepolisian tersebut bukanlah EF. Terkait dengan peristiwa dugaan praktik penyiksaan tersebut, keluarga korban telah melaporkan peristiwa tersebut ke pihak kepolisian, namun hingga saat ini belum ada perkembangan yang berarti, sementara terkait dengan kasus pengeroyokan terhadap salah seorang anggota Polisi dalam peristiwa 22 April 2020 telah masuk proses persidangan.<sup>30</sup>

*Keempat*, dugaan kasus penyiksaan terhadap Sarpan. Pada 27 Juli 2020, Sarpan, seorang saksi peristiwa pembunuhan, ditangkap dan ditahan sejak 2 Juli hingga 5 Juli 2020 oleh petugas Polsek Percut Sei Tuan dengan tuduhan tindak pidana pembunuhan terhadap DS. Selama proses penyidikan dan penahanan tersebut, Sarpan mengalami praktik-praktik penyiksaan berupa pemukulan dan intimidasi agar korban mengakui tindak pidana yang disangkakan tersebut, sehingga menyebabkan luka-luka pada bagian wajah dan sekujur tubuhnya.<sup>31</sup>

*Kelima*, dugaan penyiksaan yang dialami oleh Henry Alfree Bakari di Batam, Provinsi Kepulauan Riau terjadi. Pada 6 Agustus 2020, beberapa anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap Henry tanpa dilengkapi surat penangkapan. Keesokan harinya, Polisi dari kesatuan Polresta Balerang datang ke rumah Henry untuk melakukan penggeledahan. Saat dilakukan upaya paksa tersebut, keluarga korban melihat wajah Henry tampak lebam dan memar, kemudian dari kesaksian warga, Henry saat itu tampak terlihat lemas, berjalan pincang, dan mengeluh kehausan. Pada 8 Agustus, Henry meninggal dunia dengan luka lebam yang membekas di sekujur tubuhnya.<sup>32</sup>

---

<sup>30</sup> *Ibid.*

<sup>31</sup> *Ibid.*

<sup>32</sup> *Ibid.*

Berdasarkan catatan KontraS, ada tiga korban lainnya yang tewas akibat kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian, yaitu Herman di Kalimantan Timur pada Desember 2020,<sup>33</sup> Sahbudin di Bengkulu pada Desember 2020,<sup>34</sup> dan Deki Susanto di Sumatera Barat pada Januari 2021.<sup>35</sup> Tiga korban lainnya tersebut mengalami pola kekerasan yang sama, yaitu ditangkap dan ditahan tanpa surat penangkapan dan surat penahanan, mengalami intimidasi dan penyiksaan selama proses penyelesaian perkara di kepolisian hingga mengalami kematian.

Kekerasan di atas hanya sebagian kecil dari banyaknya kasus serupa. Melihat bentuk-bentuk kekerasan tersebut, penulis berpendapat bahwa kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian merupakan kekerasan struktural. Sebagaimana Marzuki Darusman menyampaikan definisi kekerasan struktural, bahwa kekerasan struktural adalah suatu bentuk kekerasan yang bersifat represif di mana kekerasan tersebut mengakibatkan adanya pengingkaran atau penundaan terhadap pemenuhan hak asasi manusia.<sup>36</sup>

Dengan berbagai bentuk kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian sebagaimana telah dijabarkan di atas, sayangnya, setelah mendapatkan perlakuan yang tidak manusiawi, para korban kekerasan sulit mendapatkan keadilan yang bermartabat. Selama periode Agustus 2019 hingga Februari 2020 terdapat 38 kasus tindak kekerasan yang dilakukan oleh anggota Polri. Dari 38 kasus tersebut, sebanyak 23 kasus hanya diproses sebagai pelanggaran disiplin dan sebanyak 15 kasus lainnya merupakan hanya pelanggaran Kode Etik Profesi Polri (KEPP).<sup>37</sup> Adapun kasus yang diproses secara pidana sangat sedikit jumlahnya, seperti

---

<sup>33</sup> Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), "Polda Kalimantan Timur Harus Segera Lakukan Penyidikan Terhadap Dugaan Penyiksaan Mengakibatkan Kematian oleh Anggota Polresta Balikpapan," diakses pada 12 Februari 2021, <https://kontras.org/2021/02/08/polda-kalimantan-timur-harus-segera-lakukan-penyidikan-terhadap-dugaan-penyiksaan-mengakibatkan-kematian-oleh-anggota-polresta-balikpapan-kontras-2021/>.

<sup>34</sup> Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), "Surat Terbuka Kepala Kepala Kepolisian Daerah Bengkulu," diakses pada 12 Februari 2021, <https://kontras.org/2021/01/04/surat-terbuka-kepala-kepolisian-daerah-bengkulu/>.

<sup>35</sup> Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), "Praktik *Extrajudicial Killing* Kembali Terjadi Usut Tuntas Pembunuhan Terhadap Deki Susanto di Solok Selatan", diakses pada 10 Februari 2021, <https://kontras.org/2021/02/03/praktik-extrajudicial-killing-kembali-terjadi-usut-tuntas-pembunuhan-terhadap-deki-susanto-di-solok-selatan/>.

<sup>36</sup> Marzuki Darusman, "Tindakan Kekerasan an Kaitannya Dengan Pelaksanaan Hak Asasi Manusia di Indonesia" Lokakarya Aspek Medis Korban Kejahatan Tindakan Kekerasan, Jakarta, 1996, hlm. 5.

<sup>37</sup> Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), "Tak Kenal Prioritas Semua Diterabas, Laporan Tahunan Hari Bhayangkara Ke-74," diakses pada 21 Februari 2021, <https://kontras.org/2021/01/04/surat-terbuka-kepala-kepolisian-daerah-bengkulu/>.

kasus tindak kekerasan (penembakan) terhadap Immawan Randi,<sup>38</sup> kasus tindak kekerasan (penembakan) terhadap Muh. Yusuf Kardawi,<sup>39</sup> dan kasus tindak kekerasan (penembakan) terhadap Deki Susanto.<sup>40</sup> Dengan demikian, penegakan hukum yang dilakukan terhadap aparat kepolisian yang melakukan kekerasan tidak memenuhi keadilan yang bermartabat bagi para korban.

### **Konsep Ideal Penegakan Hukum terhadap Aparat Kepolisian yang Melakukan Kekerasan**

Lemahnya penegakkan hukum terhadap aparat kepolisian yang melakukan kekerasan menjadi alasan bahwa penegakkan hukum tersebut perlu dikonsepsikan secara ideal sesuai dengan kaidah-kaidah, asas-asas, prinsip-prinsip hukum yang berlaku baik di dalam hukum positif maupun yang disepakati secara internasional. Konsep penegakan hukum yang Penulis ajukan adalah indikator penegakan hukum yang menjamin suatu aturan yang objektif, sehingga keadilan yang dapat diterima adalah *pure procedural justice*. Artinya, keadilan harus berproses sekaligus terefleksi melalui suatu prosedur yang adil untuk menjamin hasil yang adil pula guna memanusiaikan manusia sebagaimana teori keadilan bermartabat yang telah dijabarkan pada bagian sebelumnya. Adapun indikator penegakan hukum yang dimaksud, yaitu:

*Pertama*, setiap korban harus memiliki kesempatan untuk menggunakan hak mereka dan menerima pengadilan yang adil dan efektif, jaminan bahwa para pelaku dalam kasus mereka diajukan ke pengadilan. UUD 1945 telah memberikan jaminan yang kuat terhadap hak-hak warga negara atas pelaksanaan *fair trial*. Jaminan itu seharusnya diimplementasikan melalui instrumen hukum agar upaya paksa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum terukur dengan baik. Sayangnya, konstitusi tidak menegaskan bagaimana hak-hak itu dijalankan dan dipertahankan. KUHAP, yang lahir sebelum amandemen UUD 1945, pun hanya

---

<sup>38</sup> Adi Briantika, "Vonis Ringan Polisi Kendari, Keluarga Randi: "Keadilan Sudah Mati," *Tirto*, diakses pada 23 Februari 2021, <https://tirto.id/vonis-ringan-polisi-kendari-keluarga-randi-keadilan-sudah-mati-ekBv>.

<sup>39</sup> Callistasia Wijaya, "Penembakan Mahasiswa Kendari, Seorang Polisi Menjadi Tersangka, Keluarga Korban: Seharusnya Ada Dua Tersangka," *BBC*, diakses pada 23 Februari 2021, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-50328159>.

<sup>40</sup> Adi Briantika, "Polisi yang Menembak Kepala Deki Susanto Diproses Pidana & Ditahan," *Tirto*, diakses pada 23 Februari 2021, <https://tirto.id/polisi-yang-menembak-kepala-deki-susanto-diproses-pidana-ditahan-f98x>.

memuat sebagian dari jaminan *fair trial* itu tanpa menegaskan sanksi bagi aparat yang melakukan pelanggaran prosedural. Dalam penerapan *fair trial* di Indonesia, Konstitusi, KUHAP, UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Ratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR) telah memberikan landasan pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia, termasuk akses terhadap proses hukum yang adil. Persoalannya, tidak ada ketentuan bagaimana mengakses hak-hak tersebut agar dipenuhi, dan tidak ada konsekuensi hukum bagi aktor-aktor sistem peradilan pidana yang melanggar hak-hak seorang tersangka.

*Kedua*, korban termasuk kerabat dan tanggungannya harus mendapatkan pemulihan yang efektif. Prosedur yang berlaku harus dipublikasikan seluas mungkin. Hak atas reparasi harus mencakup seluruh kerugian yang diderita oleh korban. Menurut Prinsip Dasar dan Panduan mengenai Hak atas Reparasi bagi Korban Pelanggaran Berat Hak Asasi Manusia dan Hukum Humaniter (*Basic Principles and Guidelines on the Right to Reparation for Victims of Gross Violations of Human Rights and Humanitarian Law*), ditulis oleh Mr. Theo van Boven, Pelapor Khusus untuk Sub-Komisi (E/CN.4/Sub.2/1996/17), hak ini mencakup tiga jenis upaya:

1. Restitusi, yaitu upaya pemulihan korban untuk kembali ke keadaan mereka semula;
2. Kompensasi, untuk luka fisik dan mental termasuk hilangnya kesempatan hidup, kerusakan fisik, perusakan nama baik, dan biaya bantuan hukum;
3. Rehabilitasi, yaitu perawatan medis baik fisik maupun psikologis dan psikis.

*Ketiga*, penghapusan impunitas. Menurut Jaksa Agung Republik Indonesia 1999-2001, Marzuki Darusman, persoalan impunitas tidak hanya dapat diselesaikan melalui mekanisme hukum, tetapi juga mekanisme politik. Kepentingan politik kerap menjadi hambatan dalam upaya pengungkapan pelanggaran hingga merintangangi proses pengadilan terhadap pelaku yang bertanggung jawab. Impunitas muncul karena kegagalan aparat penegak hukum untuk serius dalam memenuhi kewajibannya pada upaya penyelidikan terhadap

pelanggaran hak asasi manusia, pengambilan langkah hukum bagi para pelaku, pemulihan yang efektif untuk para korban, dan pencegahan agar kasus serupa tidak terulang.

Untuk merealisasikan hal tersebut, maka diperlukan lembaga khusus yang mengawasi kepolisian sekaligus mampu memulihkan korban kekerasan. Sebenarnya, saat ini Indonesia telah memiliki lembaga khusus untuk mengawasi institusi kepolisian, yakni Komisi Kepolisian Nasional Republik Indonesia (Kopolnas RI). Kopolnas dibentuk melalui Peraturan Presiden sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Namun, eksistensi komisi ini belum efektif karena adanya keterbatasan wewenang dan problematika secara kelembagaan.

Ada dua keterbatasan wewenang Kopolnas dalam menangani kasus-kasus tindak kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian, yang *pertama*, *output* yang diberikan oleh Kopolnas hanya berbentuk rekomendasi kepada Kapolri.<sup>41</sup> *Kedua*, keluhan dari masyarakat yang diajukan kepada Kopolnas masuk ke siklus investigasi yang sama seperti pengaduan yang diajukan secara langsung kepada internal kepolisian,<sup>42</sup> sehingga pengaduan mengenai tindak kekerasan oleh aparat kepolisian hampir tak mungkin dibawa ke pengadilan sipil. Dengan keterbatasan wewenang tersebut, Kopolnas tidak memiliki wewenang untuk melakukan upaya paksa dalam penanganan kasus tindak kekerasan yang dilakukan oleh anggota kepolisian. Beda halnya dengan lembaga khusus pengawas institusi kepolisian yang ada di Inggris dan Afrika Selatan. Kedua negara tersebut memiliki lembaga khusus yang dapat melakukan investigasi terhadap pengaduan-pengaduan mengenai brutalitas dan kriminalitas yang dilakukan oleh anggota kepolisian.<sup>43</sup>

Selanjutnya, problematika kelembagaan pada Kopolnas adalah tidak mampu *independent* secara struktural. Kopolnas dibentuk melalui Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2011 yang diamanatkan untuk membantu Presiden dalam menetapkan arah kebijakan Polri dan memberikan pertimbangan kepada

---

<sup>41</sup> Pasal 9 huruf e Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2011 tentang Komisi Polisi Nasional.

<sup>42</sup> Pasal 9 huruf a Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2011 tentang Komisi Polisi Nasional.

<sup>43</sup> Anneke Osse, *Memahami Pemolisian*, Rinam Antartika, Jakarta, 2016, hlm. 216.

presiden dalam pengangkatan dan penghentian Kapolri.<sup>44</sup> Meskipun komisi ini dapat menerima pengaduan mengenai pelanggaran yang dilakukan polisi dan menyerahkannya kepada Presiden sebagai bagian dari wewenangnya,<sup>45</sup> mandatnya bukan untuk menjadi mekanisme pengaduan independen yang dapat melakukan investigasi serta mengajukan kasus-kasus untuk dituntut. Secara garis besar, Kompolnas merupakan badan politis karena tiga dari sembilan anggotanya merupakan anggota *ex-officio*, yang ketua dan wakil ketuanya dipilih oleh Presiden. Adapun anggota *ex-officio* tersebut terdiri dari Menteri Koordinasi Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Menteri Dalam Negeri (Mendagri), dan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham).<sup>46</sup>

Dengan adanya unsur keterwakilan pemerintah, maka eksistensi Kompolnas jauh dari sifat lembaga yang independen sehingga peluang intervensi pada kepentingan politik pun semakin terbuka.<sup>47</sup> Hal tersebut juga menunjukkan adanya *overpower* pada Presiden, yang menurut Penulis, hal tersebut membahayakan sistem penegakan hukum di Indonesia karena setiap pergantian Presiden maka keterwakilan pemerintah dalam Kompolnas juga ikut berganti berdasarkan hak prerogatif Presiden.<sup>48</sup> Oleh karena keterbatasan Kompolnas, maka lembaga tersebut perlu direkonstruksi ulang dalam rangka menguatkan eksistensi dan kewenangan setiap lembaga agar dapat mewujudkan mekanisme yang lebih akuntabel dalam penegakan hukum terhadap aparat kepolisian yang melakukan tindak kekerasan.

## Penutup

Penelitian ini berkesimpulan bahwa, *pertama*, implementasi penegakan hukum terhadap aparat kepolisian yang melakukan kekerasan tidak mencerminkan nilai-nilai keadilan yang bermartabat. Penegakan hukum yang dilakukan selama ini belum memanusiakan para korban, karena dari banyaknya

---

<sup>44</sup> Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2011 tentang Komisi Polisi Nasional.

<sup>45</sup> Pasal 7 huruf c Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2011 tentang Komisi Polisi Nasional.

<sup>46</sup> Muhammad Helmi Fakhrazi, "Independensi Jabatan *Ex-Officio* Komisi Kepolisian Nasional dalam Kajian Sistem Ketatanegaraan," *Jurnal Yuridis*, Vol. 3, No. 1, 2017, hlm. 54–65, <https://ejournal.upnvj.ac.id/index.php/Yuridis/article/viewFile/170/142>.

<sup>47</sup> Indra Lorenly Nainggolan, "Pembaharuan Mekanisme Seleksi Kompolnas dalam Perspektif Nilai Cita-Cita Hukum Pancasila," *JURNAL FILSAFAT HUKUM*, Vol. 1, No. 1, 2016, hlm. 74–89, <http://journal.uta45jakarta.ac.id/index.php/JFH/article/download/1048/720>.

<sup>48</sup> Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

bentuk kekerasan yang dilakukan oleh kepolisian, sedikit sekali kasus yang diproses melalui pertanggungjawaban pidana, sebagian besar hanya diproses sebagai pelanggaran disiplin pelanggaran Kode Etik Profesi Polri (KEPP). Sehingga para korban tidak mendapatkan restitusi, kompensasi, dan rehabilitasi.

*Kedua*, penegakan hukum yang ideal untuk para penegak yang melakukan kekerasan dalam menjalankan tugasnya dapat diukur dengan tiga indikator, yaitu setiap korban harus memiliki kesempatan untuk menggunakan hak mereka dan menerima pengadilan yang adil dan efektif (*fair trial*); korban termasuk kerabat dan tanggungannya harus mendapatkan pemulihan yang efektif, yang mencakup restitusi, kompensasi, dan rehabilitasi; dan penghapusan impunitas yang sangat bergantung pada politik internal dalam struktur penegakan hukum itu sendiri sehingga diperlukan pengaturan yang komprehensif dan mengikat mengenai ketentuan bagaimana para korban kekerasan dapat mengakses hak-haknya dan bagaimana konsekuensi hukum bagi pelaku kekerasan yang telah melanggar hak-hak para korban.

## Daftar Pustaka

### Buku

- Adji, Indriyanto Seno, *Penyiksaan dan HAM dalam Perspektif KUHAP*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1998.
- Darusman, Marzuki, "Tindakan Kekerasan dan Kaitannya dengan Pelaksanaan Hak Asasi Manusia di Indonesia" Lokakarya Aspek Medis Korban Kejahatan Tindakan Kekerasan, Jakarta, 1996.
- Haryatmoko, Johannes, *Etika Publik Untuk Integritas Pejabat Publik dan Politisi*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2011.
- Lumbuun, T. Gayus. "Tantangan Pembaruan Pengadilan Khusus dalam Perspektif Mahkamah Agung." In *Putih Hitam Pengadilan Khusus*, Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial, Jakarta, 2013.
- Osse, Anneke, *Memahami Pemolisian*, Rinam Antartika, Jakarta, 2016.
- Prasetyo, Teguh, dan Abdul Halim Barakatullah, *Ilmu Hukum dan Filsafat Hukum, Studi Pemikiran Ahli Hukum Sepanjang Zaman*, Cetakan Keempat, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2011
- Prasetyo, Teguh, *Keadilan Bermartabat Perspektif Teori Hukum*, Cetakan Kedua, Nusa Media, Bandung, 2015.

Wajdi, Farid, *Independensi dan Akuntabilitas Peradilan. Meluruskan Arah Manajemen Kekuasaan Kehakiman*, Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial, Jakarta, 2018. <https://komisiyudisial.go.id/storage/assets/uploads/files/Buku-Bunga-Rampai-2018.pdf#page=84>.

### Hasil Penelitian/Tugas Akhir

Amnesty International, *Urusan yang Belum Selesai: Akuntabilitas Polisi di Indonesia*. Jakarta, 2009. <https://www.amnesty.org/en/wp-content/uploads/2021/06/asa210142009in.pdf>.

Sardjito, Gandung. "Tindakan Polri dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan di Wilayah Hukum Polwiltabes Semarang." Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro, 2008. [http://eprints.undip.ac.id/17450/1/Gandung\\_Sardjito.pdf](http://eprints.undip.ac.id/17450/1/Gandung_Sardjito.pdf).

### Jurnal

Aini, Aulia Nur Wihdlatil, Abdul Muntholib, and Andy Suryadi. "Dinamika Integrasi dan Pemisah POLRI dari ABRI Tahun 1961-2002", *Journal of Indonesian History*, Vol. 8, No. 2, 2019, <https://doi.org/10.15294/jih.v8i2.36973>.

Archbold, Carol A., "Police Accountability in the USA: Gaining Traction or Spinning Wheels?", *Policing: A Journal of Policy and Practice*, Vol. 15, Issue 3, September 2021, hlm. 1665-1683, <https://doi.org/10.1093/police/paab033>.

Contini, Francesco, and Richard Mohr. "Reconciling Independence and Accountability in Judicial Systems", *Utrecht Law Review*, Vol. 3, No. 2, 2007, <https://www.utrechtlawreview.org/articles/10.18352/ulr.46/galley/46/download/>.

Fakhrazi, Muhammad Helmi. "Independensi Jabatan *Ex-Officio* Komisi Kepolisian Nasional dalam Kajian Sistem Ketatanegaraan", *Jurnal Yuridis*, Vol. 3, No. 1, 2017, <https://ejournal.upnvj.ac.id/index.php/bYuridis/article/viewFile/170/142>.

GBD 2019 Police Violence US Subnational Collaborators, "Fatal Police Violence by Race and State in the USA, 1980-2019: a Network Meta-Regression" *The Lancet*, Vol. 398, Issue 10307, 2021, hlm. 1239-1255, [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(21\)01609-3](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(21)01609-3).

Halili, Halili. "Pengadilan Hak Asasi Manusia dan Pelanggaran Budaya Impunitas." *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, Vol. 7, No. 1(2010): 9-12, <https://doi.org/10.21831/civics.v7i1.3461>.

Jackson, Ashley N., Lisa Fedian, Jordan DeVyIder, and Richard P. Barth, "Police Violence and Associations with Public Perceptions of the Police", *Journal of the Society Work and Research*, Vol. 12, No. 2, 2021, <https://www.journals.uchicago.edu/doi/epdf/10.1086/711683>.

- Nainggolan, Indra Lorenly. "Pembaharuan Mekanisme Seleksi Kopolnas dalam Perspektif Nilai Cita-Cita Hukum Pancasila" *JURNAL FILSAFAT HUKUM*, Vol. 1, No. 1 2016, <http://journal.uta45jakarta.ac.id/index.php/JFH/article/download/1048/720>.
- Ni'matul Huda, "Hak Politik Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasca Reformasi," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 21, No. 2, 2014, hlm. 203-226, <https://journal.uui.ac.id/index.php/IUSTUM/article/download/4552/4018>.
- Patra, Rommy. "Penguatan Eksistensi Kelembagaan Komnas HAM dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia." *Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 41, No. 2 2012, <https://doi.org/10.14710/mmh.41.2.2012.209-217>.
- Raharjo, Agus, dan Angkasa. "Perlindungan Hukum Terhadap Tersangka dalam Penyidikan dari Kekerasan Penyidik di Kepolisian Resort Banyumas" *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 23, No. 1, 2011, <https://doi.org/10.22146/jmh.16202>.
- Solechan, Solechan. "Memahami Peran Ombudsman sebagai Badan Pengawas Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Indonesia." *Administrative Law and Governance Journal*, Vol. 1, No. 1 2018, <https://doi.org/10.14710/alj.v1i1.67-89>.
- Tongat, S H. "Telaah Kritis atas Sistem Pidana *in Abstracto* dan Implikasinya dalam Penegakan Hukum Pidana di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Hukum dan Dinamika Masyarakat*, Vol 10, No. 2, 2016. <http://dx.doi.org/10.56444/hdm.v10i2.333>.

### **Makalah**

- Darusman, Marzuki, "Tindakan Kekerasan dan Kaitannya dengan Pelaksanaan Hak Asasi Manusia di Indonesia", Lokakarya Aspek Medis Korban Kejahatan Tindakan Kekerasan, Jakarta, 1996.

### **Internet**

- Briantika, Adi, "Polisi yang Menembak Kepala Deki Susanto Diproses Pidana & Ditahan," *Tirto*, diakses pada 23 Februari 2021, <https://tirto.id/polisi-yang-menembak-kepala-deki-susanto-diproses-pidana-ditahan-f98x>.
- \_\_\_\_\_, "Vonis Ringan Polisi Kendari, Keluarga Randi: "Keadilan Sudah Mati." *Tirto*, diakses pada 23 Februari 2021, <https://tirto.id/vonis-ringan-polisi-kendari-keluarga-randi-keadilan-sudah-mati-ekBv>.
- Firmansyah, Manda, "Ananda Badudu: Perlindungan Hukum LSM Lebih Terasa Ketimbang Komnas HAM," *Alinea.Id*, diakses pada 23 Februari 2021. <https://www.alinea.id/nasional/ananda-perlindungan-lsm-lebih-terasa-ketimbang-komnas-ham-b1ZNc9uyG>.
- Leandha, Mei, and Syailendra Persada. "Rusuh Demo Mahasiswa di Medan, KontraS: Polisi Arogan." *Tempo.Co*, diakses pada 12 Februari 2021,

<https://nasional.tempo.co/read/1252680/rusuh-demo-mahasiswa-di-medan-kontras-polisi-arogan/full&view=ok>.

Mei Leandha and Syailendra Persada, "Rusuh Demo Mahasiswa di Medan, KontraS: Polisi Arogan," Tempo.Co, diakses pada 12 Februari 2021, <https://nasional.tempo.co/read/1252680/rusuh-demo-mahasiswa-di-medan-kontras-polisi-arogan/full&view=ok>.

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS). "Pemutakhiran Data Pengaduan Online dan Temuan KontraS tas Kekerasan oleh Anggota Kepolisian Terhadap Massa Aksi 23-25 September 2019", diakses pada 10 Februari 2021, <https://kontras.org/2019/10/21/pemutakhiran-data-pengaduan-online-dan-temuan-kontras-atas-kekerasan-oleh-anggota-kepolisian-terhadap-massa-aksi-23-25-september-2019/>.

\_\_\_\_\_, "Penyiksaan Merupakan Tindak Kejahatan Proses dan Adili Secara Pidana Anggota Polisi yang Melakukan Penyiksaan", diakses pada 10 Februari 2021, <https://kontras.org/2020/08/12/penyiksaan-merupakan-tindak-kejahatan-proses-dan-adili-secara-pidana-anggota-polisi-yang-melakukan-penyiksaan/>.

\_\_\_\_\_, "Polda Kalimantan Timur Harus Segera Lakukan Penyidikan Terhadap Dugaan Penyiksaan Mengakibatkan Kematian oleh Anggota Polresta Balikpapan", diakses pada 12 Februari 2021, <https://kontras.org/2021/02/08/polda-kalimantan-timur-harus-segera-lakukan-penyidikan-terhadap-dugaan-penyiksaan-mengakibatkan-kematian-oleh-anggota-polresta-balikpapan-kontras-2021/>.

\_\_\_\_\_, "Praktik Extrajudicial Killing Kembali Terjadi Usut Tuntas Pembunuhan Terhadap Deki Susanto di Solok Selatan", diakses pada 10 Februari 2021, <https://kontras.org/2021/02/03/praktik-extrajudicial-killing-kembali-terjadi-usut-tuntas-pembunuhan-terhadap-deki-susanto-di-solok-selatan/>.

\_\_\_\_\_, "Surat Terbuka Kepala Kepala Kepolisian Daerah Bengkulu", diakses pada 12 Februari 2021, <https://kontras.org/2021/01/04/surat-terbuka-kepala-kepolisian-daerah-bengkulu/>.

\_\_\_\_\_, "Tak Kenal Prioritas Semua Diterabas, Laporan Tahunan Hari Bhayangkara Ke-74", diakses pada 21 Februari 2021, <https://kontras.org/2021/01/04/surat-terbuka-kepala-kepolisian-daerah-bengkulu/>.

\_\_\_\_\_, "Temuan Tindakan Kekerasan Aparat & Pembungkaman Negara Terhadap Aksi-Aksi Protes Menolak Omnibus Law di Berbagai Wilayah", diakses pada 12 Februari 2021, <https://kontras.org/2020/10/25/temuan-tindakan-kekerasan-aparat-pembungkaman-negara-terhadap-aksi-aksi-protes-menolak-omnibus-law-di-berbagai-wilayah/>.

Wijaya, Callistasia. "Penembakan Mahasiswa Kendari, Seorang Polisi Menjadi Tersangka, Keluarga Korban: Seharusnya Ada Dua Tersangka." *BBC*, diakses pada 23 Februari 2021, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-50328159>.

### **Peraturan Perundang-undangan**

Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. *Berita Negara Republik Indonesia* Nomor 608, 2011.

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia. *Berita Negara Republik Indonesia* Nomor 953, 2018.

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. *Lembaran Negara Republik Indonesia* Nomor 2, 2003.

Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2011 tentang Komisi Polisi Nasional, 2011.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 1945.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman. *Lembaran Negara Republik Indonesia* Nomor 139, 2008.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. *Lembaran Negara Republik Indonesia* Nomor 165, 1999.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. *Lembaran Negara Republik Indonesia* Nomor 2, 2002.